



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NO 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15).

Pasal 2

Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penagihan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pasal 41, dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dan Pemeriksaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

Pasal 4

Kepala Dinas dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut di bawah ini, bertanggung jawab atas Pembinaan dan Pengawasan serta melaporkan pelaksanaan Retribusi tersebut di bawah ini kepada Bupati :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten OKU.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten OKU.
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten OKU.
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten OKU.
 - e. Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten OKU.
2. Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir : Dinas Perhubungan Kabupaten OKU.
3. Retribusi Tempat Penginapan : Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten OKU.
4. Retribusi Rumah Potong Hewan : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten OKU.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU.
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah:
 - a. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU.
 - b. Dinas Pertanian Kabupaten OKU.
 - c. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten OKU.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Agustus 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU



YULIUS NAWAWI

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU



UMIRTOM